

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Mergayu diketahui ialah desa di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dana utamanya bersumber dari pemerintah daerah berbentuk Alokasi Dana Desa. Pada penyelenggaraan pengelolaan laporan keuangan desa diperlukan standar yang harus dijadikan pedoman. Standar ini yang kemudian berfungsi untuk proses pembuatan dan penyajian laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Berkaitan dengan laporan keuangan desa terdapat perbedaan penyajian yang diungkapkan untuk pihak internal maupun eksternal.

Pemerintah desa ialah institusi organisasi yang bersinggungan langsung dengan penduduk dalam berbagai lingkup kepentingan maupun kebutuhan memiliki peran yang penting terutama pada hal tata kelola keuangan. Akuntansi desa menjadikan penyusunan laporan keuangan sebagai suatu keharusan dalam hal pertanggungjawaban laporan keuangan.² Kewajiban pembuatan laporan keuangan desa yang sejalan dengan pengaplikasian kebijakan kementerian dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai petunjuk tata kelola keuangan desa. Hal tersebut bisa sejalan dengan hukum pemerintahan desa mengenai

² Maryam Noho dan Yuwin Ali, "Penerapan PSAP No. 1 dalam Pertanggungjawaban Keuangan di Desa Pentadio Timur", *Journal Syariah and Accounting Public*, Vol. 4, No. 1, Juli 2021, hal. 25

laporan performa dalam pemerintah paling tinggi maupun rakyat.³ Perkembangan pengelolaan keuangan desa diharapkan semakin meningkat dan dapat dikelola dengan baik oleh desa. Desa mengemban wewenang menangani tata kelola pemerintahan serta pengadaan pembangunan dengan cara mandiri guna menyejahterakan mutu kehidupan masyarakatnya, mengelola sumber daya yang ada, serta mengenai perihal pengelolaan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 berisi mengenai pengaplikasian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan basis akrual. Dijelaskan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 bahwasanya setiap entitas pelaporan harus memiliki kesesuaian dengan kriteria yang sudah pemerintah tetapkan. Pemerintah berharap supaya pemakaian keuangan desa yang sumbernya adalah APBD dapat dilaksanakan dan digunakan secara maksimal juga dapat terealisasi.⁴ Desa Mergayu mempunyai sumber pendanaan pokok yaitu pemerintah daerah melalui Alokasi Dana Desa. Dalam hal keuangan terdapat pembukuan desa yang didalamnya terdapat pencatatan semua transaksi yang ada di desa. Pembukuan ini digunakan untuk mengawasi keuangan desa.

Laporan keuangan di Desa Mergayu ditunjukkan dengan papan informasi yang berisi anggaran dan realisasi anggaran di tahun yang sudah berjalan. Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, peneliti melakukan observasi di balai Desa Mergayu. Peneliti mendapatkan informasi bahwasanya

³ Siti Fatimah Az-Zahra, Nurbaiti, dan Laylan Syafina, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa", *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, Volume 9 Issue 1, Februari 2023, hal. 147

⁴ Laylan Syafina, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan...", hal. 148-149

laporan keuangan desa baru tersaji secara publik pada enam tahun terakhir dan penyajiannya hanya realisasi anggarannya saja. Sedangkan pencatatan laporan keuangan desa menggunakan sistem keuangan desa.

Berkaitan dengan laporan keuangan desa yang tidak dipublikasikan ke masyarakat dan hanya diketahui oleh pihak internal memberikan celah kepada peneliti agar meneliti di Desa Mergayu. Berlandaskan amanat dalam SAP mengenai PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menjadi rujukan dalam penyajian laporan keuangan bagi pemerintah, maka desa juga dituntut agar membuat laporan keuangan yang disesuaikan dengan standar yang sudah disahkan. Selain itu dalam lima tahun terakhir juga terdapat masalah mengenai dana yang dikucurkan warga terkait dengan pembuatan sertifikat tanah kepada sekretaris desa yang ternyata nominalnya lebih besar dari desa yang lain. Hal ini juga berimbas terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi tertutup padahal seharusnya dapat disajikan ke publik.

Laporan keuangan yang Desa Mergayu buat dalam hal pertanggungjawaban kepada pemerintah mengenai penggunaan keuangan desa hanya diungkapkan sebatas Laporan Realisasi Anggaran Desa maupun Catatan atas Laporan Keuangan. Dana desa yang diberikan pemerintah kepada desa ternyata masih memiliki ketimpangan dimana tidak mencukupi masalah-masalah yang terjadi di desa. Berdasarkan data pada tahun 2022 bahwasanya terdapat masalah mengenai kekurangan gizi anak akan tetapi dari pihak desa belum bisa menggelontorkan dananya dikarenakan anggaran di tahun 2022 yang hampir habis.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Desa Mergayu Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	452.350.000,00	455.251.455,00	2.901.455,00
Pendapatan Transfer	1.450.937.107,00	1.450.937.107,00	0,00
Dana Desa	807.659.000,00	807.659.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	37.621.107,00	37.621.107,00	0,00
Alokasi Dana Desa	405.657.000,00	405.657.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	3.522.891,50	1.420.026,44	2.102.865,06
JUMLAH PENDAPATAN	1.906.809.998,50	1.907.608.588,44	798.589,94
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	859.042.600,12	858.713.636,12	328.964,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	378.456.300,00	378.456.300,00	0,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	129.956.200,00	129.956.200,00	0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	52.227.500,00	52.227.500,00	0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	412.377.500,00	412.377.500,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.832.060.100,12	1.831.731.136,12	328.964,00
SURPLUS / (DEFISIT)	74.749.898,38	75.877.452,32	(1.127.553,94)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	750.101,62	750.101,62	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	(74.749.898,38)	(74.749.898,38)	0,00
SiLPA/SiKPA TAHUN BERJALAN	0,00	1.127.553,94	(1.127.553,94)

Sumber: Laporan Keuangan Desa Mergayu

Meninjau tabel di atas serta hasil observasi yang sudah diselenggarakan peneliti, bahwasanya pemerintah Desa Mergayu tidak menerapkan semua laporan sesuai dengan SAP Nomor 71 Tahun 2010. Laporan yang dibuat yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pihak desa juga mengungkapkan bahwa tidak mengetahui mengenai SAP tersebut dan setiap tahunnya hanya menyajikan mengenai laporan APBDesa dan realisasinya.

Keuangan desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang mana adalah kewajiban pemerintah kabupaten maupun kota dalam melakukan alokasi ke dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesudah dilakukan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 10% (paling minim 10% dari dana bagi hasil serta dana alokasi umum) yang selanjutnya dapat ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, pasal 72 ayat (1) desa mempunyai pendapatan asli desa serta pendapatan transfer berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan sebagian hasil pajak serta retribusi kabupaten maupun kota (minimal 10%) dana desa menurut APBN serta bantuan keuangan dari APBD provinsi atau kabupaten atau kota, hibah, maupun sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga.⁵

Berkaitan dengan riset ini maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yaitu dari penelitian Andry Kusuma, Abdul Rahman Mus, dan Darwis Lannai menggunakan metode analisis deskriptif dengan sumber data

⁵ Laylan Syafina, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan...", hal. 148

berupa dokumentasi dan wawancara.⁶ Luaran riset memaparkan bahwasanya laporan keuangan Inspektorat Kabupaten Enrekang sudah memakai PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP. Persamaan penelitian yaitu membahas tentang penyusunan laporan keuangan yang berlandaskan pada SAP Nomor 71 Tahun 2010. Perbedaannya adalah dalam penelitian Andry Kusuma, Abdul Rahman Mus, dan Darwis Lannai hanya berfokus pada laporan keuangan serta sumber daya yang ada. Sedangkan dalam riset ini dipaparkan juga mengenai kesesuaian dengan laporan keuangan berdasarkan SAP Nomor 71 Tahun 2010.

Sedangkan dalam riset Hariatih dan Sukardi dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.⁷ Luaran riset menunjukkan bahwasanya pelaksanaan prosedur penyajian laporan keuangan desa masih tidak menerapkan SAP karena laporan keuangan hanya dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran. Persamaan penelitian yaitu membahas pertanggungjawaban laporan keuangan yang memiliki kesesuaian dengan SAP. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hariatih dan Sukardi hanya membahas mengenai laporan keuangan berlandaskan SAP Nomor 71 Tahun 2010 sedangkan dalam riset ini juga membahas mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang digunakan serta seperti apa laporan keuangan desa dipaparkan kepada publik.

⁶ Andry Kusuma, Abdul Rahman Mus, dan Darwis Lannai, "Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 pada Inspektorat Kabupaten Enrekang", *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, Volume 1, No. 2, 2020

⁷ Hariatih dan Sukardi, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Pelaporan Pertanggungjawaban Aparat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Study di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima)", *Jurnal Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, 2021

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai laporan keuangan desa yang memiliki kesesuaian dengan SAP Nomor 71 Tahun 2010 maka riset peneliti lebih diselenggarakan dengan menitikberatkan pada pengaplikasian dari SAP terkait laporan keuangan desa dan kesesuaian laporan keuangan berdasarkan SAP Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan desa disusun dalam sistem yang bernama sistem keuangan desa dan sifatnya tertutup. Perihal tersebut bisa ditinjau bahwasanya laporan keuangan yang diketahui oleh publik hanya garis besarnya saja dan tidak detail. Berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya pihak desa dapat memberikan laporan keuangan yang semakin lengkap untuk diketahui oleh masyarakat.

Dalam observasi yang diselenggarakan oleh peneliti kepada pihak desa, peneliti mendapatkan informasi mengenai keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan. Perihal tersebut dapat diketahui buktinya dari penyajian laporan keuangan pada tahun berjalan baru akan diunggah pada akhir bulan Maret tahun berikutnya. Padahal seharusnya desa menyajikan laporan keuangan lebih awal yang nantinya dapat berfungsi sebagai evaluasi laporan keuangan berikutnya. Selain itu juga terdapat laporan keuangan yang tidak dibuat oleh desa.

Berlandaskan hal-hal yang melatarbelakangi permasalahan yang diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki ketertarikan melaksanakan penelitian berjudul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 sebagai Dasar Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan paparan latar belakang sebelumnya, sehingga bisa disimpulkan fokus penelitian yang diselenggarakan penelitian antara lain:

1. Bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 sebagai dasar pertanggungjawaban laporan keuangan di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kesesuaian antara laporan keuangan Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah sebelumnya, sehingga bisa dipahami bahwasanya tujuan dari penelitian yakni:

1. Menjelaskan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 sebagai dasar pertanggungjawaban laporan keuangan di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.
2. Menjelaskan kesesuaian laporan keuangan Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dilaksanakan supaya peneliti bisa memfokuskan penelitiannya hanya pada pokok permasalahan yang tersedia serta

penjelasannya. Dalam hal ini peneliti mengharapkan tujuan penyelenggaraan penelitiannya tidak mengalami penyimpangan dari sasaran yang harus diteliti. Lokasi penelitian terletak di Balai Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Penelitian dibatasi pada masalah mengenai laporan keuangan desa yang dibuat serta disesuaikan dengan SAP Nomor 71 Tahun 2010 yang berisi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan awal saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Perihal tersebut dilaksanakan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban perangkat desa.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang isinya merupakan sumbangsih apa yang nantinya diberikan sesudah menuntaskan penelitian. Dalam hal ini bisa berbentuk teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan aspek teoritis peneliti mengharapkan penelitiannya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan sebagai sebuah rujukan dalam pengaplikasian serta kesesuaian laporan keuangan desa berlandaskan SAP Nomor 71 Tahun 2010.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Peneliti mengharapkan penelitiannya mampu menjadi sumber informasi serta dapat menjadi pertimbangan masukan untuk Desa

Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan pengaplikasian Standar Akuntansi Pemerintahan Desa.

b. Bagi Akademisi

Peneliti mengharapkan penelitiannya mampu dijadikan bahan referensi serta memperkaya wawasan keilmuan mengenai akuntansi pemerintahan khususnya perihal pengolahan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Desa.

c. Bagi Penulis

Peneliti mengharapkan penelitiannya mampu menyediakan wawasan, memperkaya pengalaman, sekaligus memperkaya ilmu pengetahuan aktual tentang penyelenggaraan laporan keuangan yang disesuaikan dengan SAP.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti mengharapkan penelitiannya mampu dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian berikutnya serta dikembangkan kembali agar dapat menghadirkan penelitian yang lebih sempurna.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah isinya mengenai definisi berbagai istilah esensial yang merupakan pusat perhatian peneliti dalam melakukan penelitiannya.

Perihal tersebut bisa diuraikan seperti di bawah ini:

1. Pemerintahan Desa

Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah yang memiliki wewenang dalam hal kepentingan masyarakat, berkaitan dengan hak asal usul, melakukan pengaturan maupun pengurusan urusan pemerintahan, serta hak tradisional yang diakui maupun dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tujuan pembangunan desa yaitu untuk menaikkan mutu kehidupan masyarakat, lebih menyejahterakan taraf hidup masyarakat, serta menekan kemiskinan.⁸ Peran yang desa terima haruslah diiringi dengan tanggung jawab agar kewenangan yang diberikan oleh pusat dapat berjalan dengan optimal.

Desa memiliki kewajiban dalam melaporkan pertanggungjawaban penggunaan sumber pendapatan desa yang disesuaikan dengan format yang sudah disahkan serta standar akuntansi desa yang ada. Laporan keuangan yang dibuat haruslah tepat waktu pada kurun waktu yang telah ditetapkan sebagaimana laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Laporan keuangan merupakan hasil dari tanggung jawab perangkat desa dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya. Pelaporan maupun pertanggungjawaban pemerintah desa dilakukan oleh perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan desa.

⁸ Farida Kurnianingrum, "Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021" dalam <https://djk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>, diakses 9 September 2023

2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan diketahui sebagai suatu aktivitas pemberian jasa dalam memberikan informasi keuangan pemerintah berlandaskan proses penulisan catatan, pembuatan klasifikasi, pembuatan rangkuman transaksi keuangan pemerintah, dan pembuatan tafsiran mengenai informasi keuangan.⁹ Akuntansi pemerintahan dapat diartikan sebagai cakupan akuntansi sektor publik yang mempunyai berbagai perbedaan dengan akuntansi sektor privat atau bisnis. Perihal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan karakteristik antara organisasi pemerintahan dengan organisasi bisnis yaitu maksud dari operasi organisasi bisnis guna mendapatkan keuntungan sedangkan organisasi pemerintahan digunakan untuk mengelola dana publik.¹⁰ Pengertian lain mengenai akuntansi pemerintahan yaitu proses pengelolaan keuangan publik dalam hal pertanggungjawaban pemerintah dengan memberikan informasi keuangan dengan menyeluruh, teliti, serta dalam waktu yang tepat sepanjang periode tersebut ditetapkan. Akuntansi pemerintahan wajib pula menginformasikan proses manajerial misalnya kegiatan pembuatan rencana, pembuatan anggaran, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pemberian nilai mengenai kinerja pemerintah tentang keuangan

⁹ Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi, *Akuntansi Pemerintahan*, (Bogor: IN MEDIA, 2017), hal. 1

¹⁰ La Ode Anto, *Akuntansi Keuangan Daerah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Sulawesi Tenggara: AA-DZ Grafika, 2020), hal. 1

publik.¹¹ Berlandaskan definisi mengenai akuntansi pemerintahan sebelumnya, peneliti mampu menyimpulkan bahwasanya akuntansi pemerintah ialah akuntansi yang digunakan oleh organisasi pemerintahan yang tidak mengutamakan keuntungan namun lebih berfokus terhadap kepentingan pemerintah dan mencapai kemaslahatan bersama.

Akuntansi pemerintahan mempunyai peranan yang esensial perihal penyiapan laporan keuangan sebagai wujud penyelenggaraan akuntabilitas publik. Dalam hal ini yang hendak organisasi sektor publik capai yaitu mengenai informasi yang wajib publik sampaikan agar dapat didiskusikan dan diberikan masukan. Peran akuntansi pemerintahan sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang bagus.

3. Standar Akuntansi Pemerintahan Desa

Pengelolaan keuangan desa membuat pemerintah mengesahkan aturan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP dipakai menjadi acuan dalam hal pencatatan laporan keuangan. Pada perihal tersebut pemerintah menetapkan bahwasanya laporan keuangan pemerintah menggunakan SAP dengan basis akrual dimana pengakuan pendapatan, aset, belanja, pembiayaan diakui serta dicatat ketika berlangsungnya transaksi dengan tidak meninjau kas ataupun setara kas di terima atau di bayar. Perihal tersebut sejalan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP.

¹¹ Shovi Hasanah, Diana Dwi Astuti, dan Lia Rachmawati, “ Analisis Penerapan PSAP No. 01 Tahun 2010 terhadap Laporan Pertanggungjawaban Aparat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Bangsalsari Jember”, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan, Vol. 4, No. 1, Mei 2023, hal. 37-38

PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai SAP memaparkan bahwasanya SAP yaitu berbagai prinsip akuntansi yang dibuat untuk penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) merupakan kelompok yang mengembangkan SAP. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan merupakan konsep mendasar pembuatan serta pengembangan SAP. Kerangka konseptual menjadi rujukan untuk KSAP, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, serta pemakaian laporan untuk menemukan jalan keluar terkait permasalahan yang belum disusun Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) merupakan pemaparan, klarifikasi, serta ulasan mendalam mengenai PSAP.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa mengemukakan bahwasanya pengadaan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan asas akuntabilitas termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Pada hal ini tersusunlah Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). KSAP menyusun SAPDesa ditetapkan dengan PP yang sebelumnya mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil keputusan ditetapkan Keputusan Presiden 20 Tahun 2017 yang memberikan amanat tentang pembuatan SAPDesa dalam program legislasi nasional tahun 2017, Keputusan Presiden perluasan kewenangan KSAP dalam penyusunan SAPDesa, pembuatan kelompok panitia antar

¹² Anto, *Akuntansi Keuangan Daerah...*, hal. 6

kementerian yang menjadi pembuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) mengenai SAPDesa, serta yang berkaitan dengan substansi maka menteri keuangan meminta pertimbangan BPK RI mengenai draf SAPDesa yang sudah diselesaikan oleh KSAP.¹³

4. Laporan Keuangan

PSAP Nomor 1 bertujuan menaikkan perbandingan laporan keuangan dalam aspek anggaran, antar periode, ataupun antar entitas.¹⁴ Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari pembuatan rencana, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, maupun pertanggungjawaban laporan keuangan dilaksanakan dengan cara partisipatif, transparan, akuntabel, teratur, serta disiplin anggaran.¹⁵ Pengaplikasian akuntansi pada aspek pembuatan laporan keuangan daerah yaitu dengan menggunakan sistem akuntansi dimana tahapan dimulai dari proses penghimpunan data, penulisan catatan, pembuatan rangkuman, dan pembuatan laporan keuangan.¹⁶ Laporan keuangan bisa dikatakan berkualitas apabila informasi yang diberikan bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya dan sebagai dasar pengambilan keputusan.

¹³ Standar Akuntansi Pemerintahan Desa, dalam [https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan-desa/](https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan-des/), diakses 9 September 2023

¹⁴ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam https://www.ksap.org/Slide_PSAP_17042007.pdf, diakses 9 September 2023

¹⁵ Farida Kurnianingrum, "Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021" dalam <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>, diakses 9 September 2023

¹⁶ Siti Rahmawati, Cris Kuntadi, dan Rachmat Ptamukty, "Analisa Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah melalui Laporan Keuangan Pemerintah pada Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi", *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 8, Agustus 2023, hal. 3132

G. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan pembuatan skripsi diperlukan sistematika penulisan supaya lebih memudahkan untuk dipahami dan ditelaah pembahasannya yang ada di dalam penelitian. Sistem penulisan skripsi yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu adanya penjabaran mengenai tahapan awal berupa latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab dua berisikan mengenai landasan teoritis dan teori yang digunakan dalam penelitian yang selaras dengan judul penelitian yaitu “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2020 sebagai Dasar Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Di Desa Mergayu Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung”. Penelitian terdahulu juga dijadikan sumber referensi dari riset ini. Selanjutnya terdapat kerangka berpikir dimana kerangka ini dapat memudahkan pembaca maupun peneliti untuk menguraikan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga mengulas mengenai metode yang dipakai pada penelitian yakni tentang pendekatan ragam penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab empat ialah luaran penelitian yang sudah didapatkan dari lapangan yakni mengenai pengaplikasian SAP Nomor 71 Tahun 2010 pada pertanggungjawaban laporan keuangan. Pada perihal tersebut dijelaskan juga kegiatan mengolah dana desa dan standar akuntansi apa yang dijadikan untuk menjadi dasar rujukan pembuatan laporan keuangan. Riset ini lebih menekankan terhadap pengaplikasian serta kesesuaian antara laporan keuangan dengan SAP.

BAB V PEMBAHASAN

Bab lima berisikan tentang pembahasan perihal jawaban dari permasalahan yang terjadi dalam penelitian. Selain itu juga memberikan penafsiran atas berbagai temuan penelitian dengan memakai logika serta teori yang tersedia. Selanjutnya data-data yang ada di lapangan diolah dan disusun untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan serta saran yang peneliti susun berdasarkan penelitian yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN